



PUTUSAN
Nomor 12/Pid.B/2021/PN Amt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amuntai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Dani Alias Dani Bin Masri;
2. Tempat lahir : Rukam Hilir;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/30 Januari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Rukam Hilir RT. 004 Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;

Terdakwa selama proses persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah disampaikan Majelis Hakim kepada Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 12/Pid.B/2021/PN Amt tanggal 21 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2021/PN Amt tanggal 21 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa MUHAMMAD DANI ALS DANI BIN MASRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (I) KUHP dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD DANI ALS DANI BIN MASRI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO A31 warna putih fantasi dengan Nomor Imei 1: 862829045845954 dan IMEI 2 : 862829045845947.
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO A31 warna putih fantasi dengan Nomor Imei 1: 862829045845954 dan IMEI 2 : 862829045845947.Dikembalikan kepada saksi IMAM FAUZI.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD DANI ALS DANI BIN MASRI pada hari Bulan Oktober 2020 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di Desa Sungai Durait

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Kec. Babirik Kab. HSU, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai, telah membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada saat terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres HSU diantaranya saksi AKHMAD NIZAMUDIN beserta anggota Polres HSU lainnya, pada hari Kamis Tanggal 12 Nopember 2020 sekitar jam 13.30 Wita di warung makan Kalijo Tapus Desa Muara Tapus Kec. Amuntai Tengah Kab. HSU, pada saat terdakwa diberitahu oleh anggota dari Polres HSU bahwa terdakwa telah membeli 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A31 warna putih Fantasy;

Bahwa setelah terdakwa dimintai keterangan dan dilakukan pengembangan perkara terdakwa mengaku telah membeli barang hasil curian berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A31 warna putih Fantasy dari seseorang melalui akun Facebook; Bahwa terdakwa telah membeli 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A31 warna putih Fantasy tersebut tidak dilengkapi dengan kotak handphone;

Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, saksi korban ZUHRIYAH mengalami kerugian sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 480 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Imam Fauji Bin Sadik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dan tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekitar pukul 20.00 Wita Saksi sedang melaksanakan sholat isya di masjid

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saat pulang ke rumah Saksi mendapat kabar dari istri Saksi bahwa handphone milik Saksi telah hilang diambil oleh orang tak dikenal;

- Bahwa pada saat kejadian istri Saksi meletakkan handphone Saksi di lantai rumah dekat pintu masuk kemudian orang tak dikenal datang memesan ayam goreng setelah itu istri Saksi menyiapkan pesanan tersebut dan kemudian istri Saksi melihat orang yang memesan tersebut mencuci tangan di tempat pencucian tangan yang letaknya dekat dengan pintu masuk kemudian setelah orang tersebut selesai mencuci tangan lalu orang tersebut pergi dan berkata "akan membeli air dulu" tetapi orang tersebut tidak datang lagi sampai dengan pesanan selesai disiapkan oleh istri Saksi dan ketika istri Saksi akan mengambil handphone milik Saksi yang diletakkan di lantai rumah ternyata handphone tersebut sudah tidak ada lagi/hilang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil handphone milik Saksi, yang Saksi ketahui berdasarkan keterangan istri Saksi orang yang mengambil handphone tersebut memiliki ciri-ciri berbadan gemuk, tinggi, menggunakan topi, dan mengendarai sepeda motor Fino warna ungu bunglon;

- Bahwa barang bukti yang disita dalam perkara ini adalah 1 (satu) buah handphone merk OPPO A31 warna putih fantasi;

- Bahwa atas kejadian ini Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Zuhriyah Binti Juwalin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dan tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekitar pukul 20.00 Wita Saksi meletakkan handphone suami Saksi di lantai rumah dekat pintu masuk kemudian orang tak dikenal datang memesan ayam goreng setelah itu Saksi menyiapkan pesanan tersebut dan kemudian Saksi melihat orang yang memesan tersebut mencuci tangan di tempat pencucian tangan yang letaknya dekat dengan pintu masuk kemudian setelah orang tersebut selesai mencuci tangan lalu orang



tersebut pergi dan berkata "akan membeli air dulu" tetapi orang tersebut tidak datang lagi sampai dengan pesanan selesai disiapkan oleh Saksi dan ketika Saksi akan mengambil handphone milik suami Saksi yang diletakkan di lantai rumah ternyata handphone tersebut sudah tidak ada lagi/hilang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil handphone milik Saksi, yang Saksi ketahui berdasarkan keterangan istri Saksi orang yang mengambil handphone tersebut memiliki ciri-ciri berbadan gemuk, tinggi, menggunakan topi, dan mengendarai sepeda motor Fino warna ungu bunglon dan Terdakwa bukan orang yang mengambil handphone milik suami Saksi karena Terdakwa tidak sesuai dengan ciri-ciri tersebut;
- Bahwa barang bukti yang disita dalam perkara ini adalah 1 (satu) buah handphone merk OPPO A31 warna putih fantasi;
- Bahwa atas kejadian ini Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi Akhmad Nizamudin dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dan tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian Polres Hulu Sungai Utara yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar pukul 18.00 Wita di warung Kalijo Desa Muara Tapus Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara karena telah membeli 1 (satu) buah handphone merk OPPO A31 warna putih fantasi milik Saksi Imam Fauji yang telah diambil oleh orang tak dikenal di rumah Saksi Imam Fauji di Desa Babirik Hilir RT 002 RW 001 Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara dan tidak dikembalikan oleh orang tak dikenal tersebut;
- Bahwa pada hari saat itu Saksi mendapat laporan dari Polsek Babirik telah terjadi tindak pidana pencurian 1 (satu) buah handphone merk OPPO A31 warna putih fantasi dengan nomor IMEI 1 862829045845954 dan IMEI 2 862829045845947 pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 kemudian Saksi melakukan penyelidikan dan mendapat informasi bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Rukam Hilir Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara terdapat Terdakwa sedang memegang handphone yang hilang tersebut setelah itu Saksi melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 sekira pukul 18.00 Wita Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di warung Kalijo Desa Muara Tapus Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara;

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan telah membeli handphone tersebut dari seseorang yang tidak dikenal melalui facebook pada bulan Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 Wita di Desa Sungai Durait Tengah, Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara dan kemudian Saksi melakukan pengembangan ke daerah tersebut akan tetapi Saksi tidak dapat menangkap penjual handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan telah membeli handphone tersebut dengan harga Rp1.820.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang disita dalam perkara ini adalah 1 (satu) buah handphone merk OPPO A31 warna putih fantasi;
- Bahwa atas kejadian ini Saksi Imam Fauji mengalami kerugian sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Hulu Sungai Utara pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 sekitar pukul 18.00 Wita di warung makan kalijo Tapus, Desa Muara Tapus, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara karena telah membeli 1 (satu) buah handphone merk OPPO A31 warna putih fantasi milik Saksi Imam Fauji yang telah diambil oleh orang tak dikenal dan tidak dikembalikan oleh orang tak dikenal tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli handphone tersebut dari seseorang yang tidak dikenal melalui facebook pada bulan Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 Wita di Desa Sungai Durait Tengah, Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa melihat postingan di facebook yang menawarkan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A31 warna putih fantasi lengkap dengan charger sedangkan untuk kotak handphone hancur dengan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa tertarik dan mengomentari "berapa harga pasnya" dan dibalas oleh penjual "Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)" lalu Terdakwa balas "dimana posisi mau mencek handphone" dan dibalas penjual "Bila mau mencek langsung WA saja" setelah itu Terdakwa dan penjual berkomunikasi melalui WA (whatsapp);

- Bahwa kemudian Terdakwa dan penjual berjanji bertemu di Desa Sungai Durait Tengah, Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara dan sesampainya disana Terdakwa mencek handphone tersebut dan deal harga handphone sebesar Rp1.820.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada menanyakan tentang kotak handphone tersebut kepada penjual dan dijawab oleh penjual bahwa kotak handphone sudah rusak karena dirusak anak keponakan penjual;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal penjual handphone tersebut;
- Bahwa barang bukti yang disita dalam perkara ini adalah 1 (satu) buah handphone merk OPPO A31 warna putih fantasi;
- Bahwa harga handphone tersebut lebih murah dari harga pasaran dengan handphone jenis atau spesifikasi yang sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak tersebut telah disampaikan Majelis Hakim kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO A31 warna putih fantasi dengan Nomor Imei 1: 862829045845954 dan IMEI 2 : 862829045845947;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A31 warna putih fantasi dengan Nomor Imei 1: 862829045845954 dan IMEI 2 : 862829045845947;

barang bukti sebagaimana disebutkan telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar pukul 18.00 Wita di warung Kalijo Desa Muara Tapus Kecamatan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara karena telah membeli 1 (satu) buah handphone merk OPPO A31 warna putih fantasi milik Saksi Imam Fauji yang telah diambil oleh orang tak dikenal di rumah Saksi Imam Fauji di Desa Babirik Hilir RT 002 RW 001 Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara dan tidak dikembalikan oleh orang tak dikenal tersebut;

- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekitar pukul 20.00 Wita Saksi Imam Fauji sedang melaksanakan sholat isya di masjid kemudian saat pulang ke rumah Saksi mendapat kabar dari istri Saksi bahwa handphone milik Saksi Imam Fauji telah hilang diambil oleh orang tak dikenal;

- Bahwa pada saat kejadian istri Saksi Imam Fauji meletakkan handphone di lantai rumah dekat pintu masuk kemudian orang tak dikenal datang memesan ayam goreng setelah itu istri Saksi Imam Fauji menyiapkan pesanan tersebut dan kemudian istri Saksi Imam Fauji melihat orang yang memesan tersebut mencuci tangan di tempat pencucian tangan yang letaknya dekat dengan pintu masuk kemudian setelah orang tersebut selesai mencuci tangan lalu orang tersebut pergi dan berkata "akan membeli air dulu" tetapi orang tersebut tidak datang lagi sampai dengan pesanan selesai disiapkan oleh istri Saksi Imam Fauji dan ketika istri Saksi Imam Fauji akan mengambil handphone milik Saksi Imam Fauji yang diletakkan di lantai rumah ternyata handphone tersebut sudah tidak ada lagi/hilang;

- Bahwa kemudian pada bulan Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 Wita di Desa Sungai Durait Tengah, Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Terdakwa membeli handphone dari seseorang yang tidak dikenal melalui facebook dimana awalnya Terdakwa melihat postingan di facebook yang menawarkan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A31 warna putih fantasi lengkap dengan charger sedangkan untuk kotak handphone hancur dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yang lebih lanjut Terdakwa tertarik dan mengomentari "berapa harga pasnya" dan dibalas oleh penjual "Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)" lalu Terdakwa balas "dimana posisi mau mencek handphone" dan dibalas penjual "Bila mau mencek langsung WA aja" setelah itu Terdakwa dan penjual berkomunikasi melalui WA (whatsApp);

- Bahwa kemudian Terdakwa dan penjual berjanji bertemu di Desa Sungai Durait Tengah, Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara dan sesampainya disana Terdakwa mencek handphone tersebut dan deal harga

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone sebesar Rp1.820.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa ada menanyakan tentang kotak handphone tersebut kepada penjual dan dijawab oleh penjual bahwa kotak handphone sudah rusak karena dirusak anak keponakan penjual;
- Bahwa harga handphone tersebut lebih murah dari harga pasaran dengan handphone jenis atau spesifikasi yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam perkara ini menunjuk pada orang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **Muhammad Dani Alias Dani Bin Masri** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata sebagai subyek dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur ke-1 (satu) yaitu "barang siapa" telah terpenuhi yang selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan antara perbuatan materiil Terdakwa (*materiele daad*) dengan unsur delik lainnya yang akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini merupakan unsur yang bersifat alternatif yang mana apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka secara keseluruhan unsur kedua a quo secara hukum haruslah dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yuridis di persidangan maka Majelis Hakim akan membuktikan elemen unsur yang relevan yaitu Membeli, untuk mendapatkan untung menjual sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar pukul 18.00 Wita di warung Kaliyo Desa Muara Tapus Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara karena telah membeli 1 (satu) buah handphone merk OPPO A31 warna putih fantasi milik Saksi Imam Fauji yang telah diambil oleh orang tak dikenal di rumah Saksi Imam Fauji di Desa Babirik Hilir RT 002 RW 001 Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara dan tidak dikembalikan oleh orang tak dikenal tersebut;

Menimbang, bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekitar pukul 20.00 Wita Saksi Imam Fauji sedang melaksanakan sholat isya di masjid kemudian saat pulang ke rumah Saksi mendapat kabar dari istri Saksi bahwa handphone milik Saksi Imam Fauji telah hilang diambil oleh orang tak dikenal;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian istri Saksi Imam Fauji meletakkan handphone di lantai rumah dekat pintu masuk kemudian orang tak dikenal datang memesan ayam goreng setelah itu istri Saksi Imam Fauji menyiapkan pesanan tersebut dan kemudian istri Saksi Imam Fauji melihat orang yang

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Amt



memesan tersebut mencuci tangan di tempat pencucian tangan yang letaknya dekat dengan pintu masuk kemudian setelah orang tersebut selesai mencuci tangan lalu orang tersebut pergi dan berkata “akan membeli air dulu” tetapi orang tersebut tidak datang lagi sampai dengan pesanan selesai disiapkan oleh istri Saksi Imam Fauji dan ketika istri Saksi Imam Fauji akan mengambil handphone milik Saksi Imam Fauji yang diletakkan di lantai rumah ternyata handphone tersebut sudah tidak ada lagi/hilang;

Menimbang, bahwa kemudian pada bulan Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 Wita di Desa Sungai Durait Tengah, Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Terdakwa membeli handphone dari seseorang yang tidak dikenal melalui facebook dimana awalnya Terdakwa melihat postingan di facebook yang menawarkan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A31 warna putih fantasi lengkap dengan charger sedangkan untuk kotak handphone hancur dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yang lebih lanjut Terdakwa tertarik dan mengomentari “berapa harga pasnya” dan dibalas oleh penjual “Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)” lalu Terdakwa balas “dimana posisi mau mencek handphone” dan dibalas penjual “Bila mau mencek langsung WA saja” setelah itu Terdakwa dan penjual berkomunikasi melalui WA (whatsApp);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan penjual berjanji bertemu di Desa Sungai Durait Tengah, Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara dan sesampainya disana Terdakwa mencek handphone tersebut dan deal harga handphone sebesar Rp1.820.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa ada menanyakan tentang kotak handphone tersebut kepada penjual dan dijawab oleh penjual bahwa kotak handphone sudah rusak karena dirusak anak keponakan penjual;

Menimbang, bahwa harga handphone tersebut lebih murah dari harga pasaran dengan handphone jenis atau spesifikasi yang sama;

Menimbang, bahwa seharusnya Terdakwa patut menduga bahwa handphone yang Terdakwa beli tersebut adalah handphone hasil dari kejahatan karena handphone tersebut juga tidak ada perlengkapan lain seperti dosbook dan kwitansi pembeliannya, lebih lanjut bahwa harga handphone yang Terdakwa beli tersebut lebih murah dari harga handphone dengan spesifikasi yang sama dipasaran, yang oleh karenanya memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur **membeli sesuatu benda yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Amt



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Selama dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa menjawab dengan lancar dan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat mengingat kejadiannya mengenali barang bukti serta membenarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab, maka sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan terhadapnya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sampailah Majelis Hakim untuk menentukan bentuk, jenis, dan berapa lamanya hukuman (*sentencing*) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa. Dengan kata lain apakah tuntutan Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kekuasaan, kewenangan, dan kebebasan Majelis Hakim adalah termasuk di dalam menentukan bentuk, jenis, dan lamanya suatu pidana. Pertimbangannya adalah Majelis Hakimlah yang dapat melihat, meresapi, dan menghayati akan keadaan-keadaan yang bersifat kasuistik serta situasi dan kondisi di persidangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesemuanya lalu diolah dalam fakta-fakta yang menjadi pertimbangan matang yang telah dipaparkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan Terdakwa secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan dari berbagai segi tersebut maka Majelis Hakim akan memberikan suatu putusan yang Majelis Hakim yakini telah sangat adil dan tepat berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum oleh karena Majelis Hakim menilai tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum sangatlah memberatkan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan pula mengenai nilai kerugian yang diderita oleh korban dan keuntungan dari Terdakwa serta keadaan dimana Saksi Korban telah memaafkan Terdakwa yang walaupun demikian tidaklah dapat membenarkan perbuatan Terdakwa yang tidak berhati-hati dalam melakukan suatu transaksi, oleh karenanya dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi tersebut dan guna memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk memperbaiki diri maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dalam penjatuhan pidana ini;

Menimbang, bahwa karena selama proses perkara ini berjalan, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalaninya dan juga tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa perlu ditetapkan tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO A31 warna putih fantasi dengan Nomor Imei 1: 862829045845954 dan IMEI 2 : 862829045845947;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A31 warna putih fantasi dengan Nomor Imei 1: 862829045845954 dan IMEI 2 : 862829045845947;

yang telah disita dan berdasarkan fakta dipersidangan diketahui pemiliknya yang sah yaitu Saksi Imam Fauji, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Imam Fauji;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Kerugian Saksi Korban dapat dipulihkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Dani Alias Dani Bin Masri** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama **4 (empat) bulan**;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO A31 warna putih fantasi dengan Nomor Imei 1: 862829045845954 dan IMEI 2 : 862829045845947;
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO A31 warna putih fantasi dengan Nomor Imei 1: 862829045845954 dan IMEI 2 : 862829045845947;

Dikembalikan kepada Saksi Imam Fauji;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai, pada hari **Selasa tanggal 02 Februari 2021** oleh kami, Mike Indah Natasha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gland Nicholas H., S.H., Amalina Fikriyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 04 Februari 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsiah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amuntai, serta dihadiri oleh Seno Aji, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gland Nicholas H., S.H.

Mike Indah Natasha, S.H.

Amalina Fikriyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Syamsiah.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Amt